



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Taba Sating, 06 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Nanti agung, 14 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, ssebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu 24 Januari 2015, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat status perawandengan Jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat di bayartunaisebagaimanatercantumdalam kutipan akta nikah nomor : 09/09/1/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, 24 Januari 2015;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa,
setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Sating selama kurang lebih 5 bulan kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat sampai akhir terpisah;
3. Bahwa,
setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak, yang bernama Anak Perempuan tempattangallahir, Taba Sating 24 April 2015 ;
4. Bahwa,
keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, setelah itu sejak bulan September 2016, sering terjadi pertengkaran disebabkan;
 - a. Terlalu egois.
 - b. Tidak senang atau tidak sukajika Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat.
 - c. Tergugat sering menyakitijasma ni Penggugat
5. Puncak pertengkaran terakhir pada tanggal 2 September 2016 berawal dari ketika Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat juga baru pulang ke rumah lalu terjadilah pertengkaran dan Tergugat mengusir dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat setelah beberapa hari Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat Tergugat mengirimkan surat talak II;
6. Sejak pertengkaran tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat
7. Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan laksanaan gugatan Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, tanggal 24 Januari 2015 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebentar, kemudian pindah ke rumah milik orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah saksi sebagai orangtua, sehingga Penggugat dan Tergugat jarang ke rumah saksi;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Penggugat pulang ke rumah saksi dengan anaknya, dan sejak berpisah keduanya tidak pernah rukun lagi dan tidak saling peduli;
 - Bahwa sebulan setelah Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat melalui aparat desa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan Petani, di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah paman kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebentar, kemudian pindah ke rumah milik orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya lebih kurang 3 tahun;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah memberikan surat talak kepada Penggugat melalui aparat desa sebulan setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah didamaikan oleh keluarga;;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg., akan tetapi Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai atau mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menyampaikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), yang telah bermaterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat harus dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus (*lex spsialis*),

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawab Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Hakim telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, Tergugat telah memberikan surat talak kepada Penggugat dan tidak ada upaya damai kepada keduanya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan, dan selama berpisah keduanya tidak pernah rukun lagi dan tidak saling peduli;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan *"sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."*

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, tidak ada upaya damai dari keluarga, namun Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat telah beritizam untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal tersebut di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 5 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

DTO

DTO

Ibdaria Oktavianti, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan	= Rp. 180.000,00
4. PNBP Pgl I	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.269/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)